

PIAGAM MADINAH DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**(Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945
Tentang Konsep Demokrasi)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Kelengkapan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah pada
Fakultas Agama Islam Program Studi Mu'amalah

Oleh:

FITRAH HAMDANI

I 000 010 027

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth. Bapak Dekan

Surakarta, 13 September 2010

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: Fitrah Hamdani
No. Induk	: I 000 010 027
Jurusan	: Mu'amalah (Syari'ah)
Judul	: Piagam madinah dan undang-undang dasar 1945 (studi komparatif piagam madinah dan undang-undang dasar 1945 tentang konsep demokrasi)

Dengan ini saya mohon agar skripsi mahasiswa tersebut untuk dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs.Syarafuddin Hamzah, Lc, M. Ag.)

(Drs. Imron Rosyadi M.Ag.)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fitrah Hamdani
NIM : I 000 010 027
Jurusan : Mu'amalah (Syari'ah)
Judul Skripsi : Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945
(Studi Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Konsep Demokrasi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 18 September 2010 dan dapat diterima sebagai kelengkapan akhir dalam menyelesaikan studi Program Strata Satu guna memperoleh gelar sarjana Syari'ah (S. Sy) pada jurusan Mu'amalah (Syari'ah).

Surakarta, 18 September 2010

Dekan

(Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag)

Panitia Ujian

Ketua Sidang Penguji I

Sekretaris Sidang Penguji II

(Drs.Syarafuddin Hamzah, Lc, M. Ag.)

(Drs. Imron Rosyadi M.Ag.)

Penguji III

(Nurul Huda, M.Ag)

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

(Al-Hujarat:13)

PERSEMBAHAN

*Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih, dan dengan segala kerendahan
hati*

karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, Ma' beserta kedua Orangtua di Blora

Hanifahku dan kedua anaku tercinta

(Patria Bumi Cendikia dan Revoluna Senja Cendikia)

Serta adikku tersayang Firman Hamdani

“Terimakasih atas cinta kasih dan doanya”

ABSTRAKSI

Fakta keragaman Indonesia dari sisi agama, etnis, suku dan budaya tidak bisa kita bantah dan merupakan kekayaan bangsa. Fakta ini memiliki kesamaan dengan kondisi kota Madinah ketika masa Nabi yang kemudian dirumuskan dalam sebuah konstitusi yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Telah disepakati bersama pula kalau pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi yang merupakan substansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusinya negara. Namun, fakta multikultural, multiagama dan multietnis diatas bisa menjadi potensi *friksi*.

Dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti tentang sejauhmana konsep konstitusi Islam yang terdapat dalam Piagam Madinah dapat memberikan sumbangsih konseptual terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka peneliti mencoba membongkar isi dari Piagam Madinah yang merupakan Konstitusi yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad dan masyarakat Madinah dengan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuktikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi sekaligus berusaha memberikan sumbangsih Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; a). Untuk mengetahui apakah Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan penduduk kota Madinah memiliki relevansi dengan substansi demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. b). Mencoba memberikan kontribusi konsep Piagam Madinah terhadap konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. c). Berusaha ingin menjadi jembatan antara sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan persepsi tentang konsep konstitusi Islam dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah sebagai upaya rekonsiliasi persepsi. d). Mencari sebab-sebab pendikotomian antara konsep Piagam Madinah dengan konsep demokrasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Topik permasalahan yang akan dikaji metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dan non-doktrinal (yang bersifat studi kepustakaan), hasil penelitian akan bersifat deskriptif dan ekplanatif.

Kekuatan-kekuatan golongan yang terdiri dari kekuatan sosial, etnis, keagamaan, dan budaya tidak bisa dikesampingkan sebagai sebuah bagian integratif yang secara urgensi ikut ambil bagian dalam pembangunan demokratisasi di Indonesia. Piagam Madinah telah menjadi khasanah yang sangat baik untuk membangun sebuah Negara Bangsa, di satu sisi menjamin kebhinekaan di antara warga-negara, tetapi juga di sisi lain memberikan jaminan kebebasan beragama seperti tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Spiritualitas yang di bangun adalah spiritualitas inklusif, yang di antara tujuannya adalah membangun persaudaraan dan perdamaian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang dikarenakan keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, kritik serta saran selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud dan selesai dengan baik karena tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. M. Abdul Fattah santoso, M.Ag selaku Dekan serta Wakil Dekan dan jajaran yang duduk di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Drs. Imron Rosyadi, M. Ag beserta Bapak Drs. H. Syarafudin HZ, M.Ag selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan arahan, masukan serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

3. Dosen, karyawan dan seluruh civitas akademik Fakultas Psikologi atas bantuannya selama ini.
4. Bapak dan Ma' ,Istri dan anak-anakku Patria Bumi Cendikia dan Revoluna Senja Cendikia yang selalu menjadi motivasi hidup, serta keluarga besar di “Tana Samawa” , terima kasih atas semua cinta kasih, semangat, pegorbanan dan doa yang tiada henti-hentinya. Adikku Firman Hamdani tetaplah bersemangat karena jalan masih panjang. Bapak mertua sekeluarga di Blora, terimakasih atas dorongan motivasinya, dan untuk semua, “mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlalu lama.”
5. Paman Wahab dan Bibi Tati, terimakasih atas semuanya, mohon maaf karena sudah sering merepotkan.
6. Pak Yusron dan Pak Boy, terimakasih atas segala masukan maupun nasehat-nasehatnya yang tidak ternilai, agar penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di Pondok Shobron angkatan Geshta, saudara-saudaraku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Shabran, IMM Sukoharjo, IMM Surakarta, LPM Pabelan, JUSTISSICA, serta saudaraku seperjuangan di perantauan Ikatan Mahasiswa Sumbawa Barat (IMSB) dan teman-teman kuliah di Fakultas Agama Islam khususnya Angkatan 2001, terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang tidak akan pernah terputus.
8. Saudara-saudaraku di “Rumah Idjo” yang sejuk nan damai namun tidak pernah sepi dari kegiatan diskusi dan perang gagasan; Sulhan “Leghod” ,Pak Dhe

Azis, Om Ikhsan, Om Widi, Pak Dhe Arif Rahman, Pak Dhe Arif Giyanto, Le'

Gen, Pak Dhe Santo, Om Edy semoga sukses selalu untuk kita semua.

9. Semua pihak yang telah membantu dan mensupport penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amien.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	--
SAMPUL DALAM	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	17
I. Landasan teori	24
J. Sistematika Penulisan Skripsi	24

BAB II. TINJAUAN AZAS-AZAS DEMOKRASI DALAM PIAGAM
MADINAH DAN UUD 1945

A. Tinjauan umum mengenai pengertian dan substansi	
Demokrasi	28
1. Pengertian dan prinsip dasar demokrasi dalam	
Piagam Madinah	30
2. Pengertian dan prinsip dasar demokrasi dalam	
UUD 1945	32
B. Tinjauan umum mengenai sumbangsih Piagam Madinah	
terhadap Demokrasi di Indonesia	35
1. Sosio- Kultural Masyarakat Madinah	36
2. Sosio- Kultural Masyarakat Indonesia	38
3. Indonesia sebagai Negara Demokrasi	40
4. Amandemen UUD 1945	44
5. Demokrasi Pasca Reformasi	52
C. Tinjauan Umum mengenai kesalahan persepsi terhadap	
konstitusi Islam dan Rekonsiliasi	56
1. Kesalahan Persepsi	57
2. Piagam Jakarta	59
3. Metode Rekonsiliasi	62

BAB III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Membandingkan Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah Dan UUD 1945	65
1. Substansi Demokrasi di Dalam Piagam Madinah	66
2. Substansi Demokrasi di Dalam UUD 1945	70
a. Demokrasi Pancasila	71
b. Makna Kebebasan Dalam Demokrasi	73
B. Sebab Kesalahan Persepsi dan Akibatnya	75
1. Sebab Kesalahan Persepsi	77
2. Akibat Kesalahan Persepsi	82
C. Sumbangsih Konsep Demokrasi Piagam Madinah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	86
1. Musyawarah Mufakat	87
2. Pluralitas dan Kebhinekaan	91

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

A. Piagam Madinah

1. Bahasa Inggris
2. Bahasa Indonesia

B. Undang-Undang Dasar 1945